

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil dari berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan Margin Keuntungan terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu :

Wardiantika dan Kusumaningtias (2015), berdasarkan analisis menggunakan metode regresi linier dengan hasil uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah. Hal ini dapat dilihat dari nilai profitabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan uji T menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah, yang artinya apabila Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan, maka pembiayaan *murabahah* juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah dan memiliki hubungan positif. *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah, yang artinya apabila *Non Performing Financing* (NPF) mengalami peningkatan, maka pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan begitu juga sebaliknya. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah dan memiliki hubungan negatif.

Ali dan Miftahurrohman (2016), berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan metode analisis regresi berganda menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Rasio BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Tingkat Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Suku Bunga Kredit berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis jual-beli (*murabahah*) pada perbankan syariah di Indonesia. Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia.

Farianti *et al* (2019), berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode analisis regresi linier menunjukkan bahwa secara simultan, NOM, FDR berpengaruh positif signifikan terhadap besar kecilnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Namun, berbeda dengan NPF yang tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. DPK dapat memperkuat atau memoderasi pengaruh positif NOM dan FDR terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah. Namun DPK tidak memoderasi pengaruh negatif NPF terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah.

Susanto *et al* (2016), hasil penelitiannya yang menggunakan metode kuadrat kecil atau *ordinary least squares* menyatakan bahwa karakteristik yang berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank BTN syariah diantaranya simpanan dana pihak ketiga dan FDR (*financial deposite ratio*) yang berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Karakteristik lainnya yang diuji seperti NPF, SWBI dan Margin Keuntungan tidak memiliki pengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan simpanan dana pihak ketiga dan *Financing to Deposit Ratio*,

maka akan meningkatkan pembiayaan *murabahah* pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah.

Isnaliana (2015), berdasarkan penelitiannya menggunakan metode komparatif analisis dengan pendekatan kualitatif *research* menunjukkan bahwa mekanisme penetapan margin keuntungan *murabahah* pada dasarnya diputuskan melalui rekomendasi, usul dan saran Rapat Tim ALCO bank syariah. Meskipun demikian baik Bank Muamalat Indonesia maupun Bank Aceh Syariah berbeda dalam menetapkan tingkat *lending rate* pertahunnya, dan ternyata tinggi rendahnya penetapan margin pada kedua bank tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal bank. Sedangkan pengaruh BI *rate* terhadap penetapan margin keuntungan *murabahah* pada kedua bank tersebut sebagai *benchmark* (acuan) agar kompetitif dan perhitungan kemungkinan terjadinya inflasi.

Aziza dan Mulazid (2017), dalam penelitiannya menggunakan metode analisis regresi data panel menunjukkan hasil bahwa berdasarkan temuan dari uji F diketahui bahwa DPK, NPF, CAR, *Equity* dan operasional margin laba pembiayaan *murabahah* secara bersamaan mempengaruhi terhadap Bank Syariah. Berdasarkan t-Test yang diketahui bahwa margin keuntungan dan ekuitas berpengaruh terhadap *murabahah*, DPK, CAR dan NPF tidak berpengaruh pada pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah.

Pisol *et al* (2012), mengatakan bahwa determinan dari tingkat keuntungan dalam pembiayaan *murabahah* di Malaysia melibatkan beberapa komponen seperti biaya dana, biaya overhead, biaya premi risiko dan margin keuntungan. Akuisisi biaya dana dipahami sebagai keuntungan bagi depositor dan investor. Untuk biaya overhead, fukaha setuju dengan biaya yang berkontribusi untuk produk tetapi tidak dengan biaya periode. Demikian pula, biaya premi risiko juga diterima, di mana biaya tersebut bertujuan untuk mengimbangi kerugian dan risiko yang terlibat dalam bisnis. Dan margin keuntungan Bank Syariah di Malaysia memiliki jumlah yang tepat dalam kontrak mereka yang menghapus keraguan akan keuntungan yang tidak diketahui dalam sesi kontrak.

Waemustafa dan Sukri (2016) dalam penelitiannya menggunakan metode analisis regresi multivarian menyatakan bahwa tingginya konsentrasi pembiayaan *Murabahah*

yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar 67% dari total portofolio aset Bank Syariah. Hasil regresi menunjukkan bahwa kontrak Syariah atau cara pembiayaan berbasis hutang menggunakan *murabahah* adalah signifikan secara negatif terhadap likuiditas dengan $P > 0,001$. Ini menyiratkan bahwa konsentrasi kontrak Islam yang lebih tinggi dapat mengurangi kebutuhan bank untuk mempertahankan cadangan yang cukup dalam bentuk penyediaan pinjaman.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bank Syariah

2.2.1.1 Definisi Bank Syariah

Bank Syari'ah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank syariah adalah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Menurut Mardani (2015: 12) bank syariah adalah bank yang berdasarkan prinsip syariah (hukum Islam), yang dalam operasionalnya berpedoman kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sedangkan menurut Machmud (2010: 9) bank syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan hadist Nabi SAW.

2.2.1.2 Karakteristik Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2012), bank syariah memiliki beberapa ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional yaitu:

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan

dengan kebebasan tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentasi bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas perjanjian tidak berakhir.
3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank syariah Allah semata.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*), sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan pasti.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya. Selain itu, manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.
6. Fungsi kelembagaan syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus, yaitu fungsi amanah, artinya kewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

2.2.1.3 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal, bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan, terutama dalam menjalankan perannya sebagai intermedator yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman. Persamaan lain yang dimiliki oleh perbankan adalah mekanisme transfer, teknologi komputer, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan. Akan tetapi, bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan mendasar dimana terletak pada dua konsep, yaitu konsep sistem perbankan

dan konsep imbalan. Dimana perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut (Mardani, 2015:76):

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Akad dan Legalitas	Hukum Islam dan hukum positif	Hukum positif
Lembaga Arbitrasi	BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)	BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)
Struktur Organisasi	Mempunyai DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak mempunyai DPS
Investasi	Halal	Halal dan haram
Prinsip Operasional	Bagi hasil, jual beli, sewa	Perangkat bunga
Tujuan	<i>Profit and falah oriented</i>	<i>Profit Oriented</i>
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitor – Kreditor
Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, speklulasi, dan ketidakjelasan	Berdasarkan bunga
Operasionalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan - Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo - Penyaluran dana sektor yang menguntungkan aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama
Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi	Tidak diketahui secara tegas

2.2.1.4 Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam beberapa literature perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu:

1. Fungsi Manajer Investasi

Dalam penghimpunan dana, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana khususnya dana mudharabah, yang dimana dana tersebut dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.

2. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (murabahah, salam, dan istishna'), akad investasi (mudharabah dan musyarakah), akad sewa-menyewa (ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah.

3. Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrument yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrument Zakat, Infak, Sadaqah, dan Waqaf (ZISWAF) dan instrument qardhul hasan. Instrument ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Dana yang dihimpun melalui instrument

ZISWAF selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Instrument qardhul hasan berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi. Selanjutnya, dana qardhul hasan disalurkan untuk (1) pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat (terutama bagi dana yang berasal dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal); (2) sumbangan atau hibah kepada yang berhak; dan (3) pinjaman tanpa bunga yang diprioritaskan pada masyarakat golongan ekonomi lemah, tetapi memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

4. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

2.2.2 Pembiayaan *Murabahah*

2.2.2.1 Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5).

Menurut Yaya, dkk (2014: 158) akad *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai

setelah menerima barang, ditanggihkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditanggihkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.

Murabahah merupakan akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh pihak nasabah atas nama bank itu sendiri kemudian menjual barang tersebut kepada pihak nasabah sebesar harga jual yaitu harga pokok barang ditambah dengan keuntungan sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Darsono, dkk, 2017: 166).

2.2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli *Murabahah*

Landasan hukum yang diungkapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional dalam Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai *Murabahah* No: 04/DSN-MUI/IV/2000 diantaranya yaitu :

1. Landasan Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“ Dan Alloh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al Baqarah [2] : 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Alloh adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An Nisa [4] : 29)

2. Landasan Sunnah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : “Ada tiga hal yang mengandung keberkahan : menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah).

Dari keterangan diatas bahwasannya dalil-dalil mengenai *murabahah* adalah dalil-dalil Nash, biarpun dalam dalil-dalil tersebut tidak disebutkan secara jelas mengenai keabsahan *murabahah*, akan tetapi menunjukkan tentang jual beli yang dibenarkan oleh Al Qur’an maupun Sunnah Nabi. *Murabahah* merupakan jual beli yang dibenarkan oleh Nash Al Qur’an dan Sunnah Nabi karena *murabahah* sama juga dengan jual beli tangguh.

2.2.2.3 Rukun dan Syarat *Murabahah*

1. Rukun *Murabahah*

Rukun adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dalam syariat islam, begitu pula dengan halnya rukun *murabahah*. Salah satu rukun *murabahah* yaitu harus ada penjual dan pembeli dalam suatu transaksi. Tanpa adanya penjual dan pembeli maka tidak syah suatu proses transaksi. Adapun yang menjadi rukun *murabahah* menurut Muhammad (2009: 58) terdiri dari:

1. Penjual (*Ba'i*)

Adalah pihak bank atau BMT yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.

2. Pembeli (*Musytari*)

Adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank atau BMT.

3. Obejk jual beli (*Mabi'*)

Adalah barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya.

4. Harga (*Tsaman*)

Harga dalam pembiayaan *murabahah* dianalogikan dengan *pricing* atau *plafond* pembiayaan.

5. Ijab qobul

Dalam perbankan syariah dimana segala operasionalnya mengacu pada hukum Islam, maka akad yang dilakukannya juga memiliki konsekuensi *duniawi* dan *ukhrawi*. Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang, dan pihak bank syariah harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan *murabahah*.


2. Syarat *Murabahah*

Syarat yaitu sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Menurut mazhab Hanafi, bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi jual beli tersebut menjadi *fasid* (rusak). Adapun syarat-syarat *murabahah* menurut M.Ridwan (2007: 79) sebagai berikut:

1. Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli.
2. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Akad harus bebas dari riba.

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

2.2.2.4 Skema Proses Transaksi *Murabahah*



Sumber: Muhammad (2009)

2.2.2.5 Macam-Macam *Murabahah*

Ada beberapa hal yang mendasari pembagian jual beli *murabahah* menurut Muljono (2014: 147-148), yaitu:

1. *Murabahah* berdasarkan jenis pesanan.
 - a. *Murabahah* dengan pesanan.

Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat pembeli untuk membeli barang pesannya. Jika bersifat mengikat pembeli harus membeli barang pesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.

b. *Murabahah* tanpa pesanan.

Murabahah tanpa pesanan bersifat tidak mengikat, sehingga dapat membatalkan pesannya.

2. *Murabahah* berdasarkan cara pembayaran

a. Pembayaran secara tunai

Pembayaran secara tunai yaitu cara pembayarannya sekaligus sesuai dengan harga barang yang telah disepakati keduanya.

b. Pembayaran dengan tangguhan.

Pembayaran secara tangguhan yaitu cara pembayarannya dilakukan secara tangguh atau secara dicicil atau angsuran sesuai dengan yang disepakati keduanya.

2.2.2.6 Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

Dalam Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum bagi Bank Syariah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesanan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam *Murabahah*

1. Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang dalam *Murabahah*

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.

2.2.3 Dana Pihak Ketiga

2.2.3.1 Definisi Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana yang dihimpun masyarakat merupakan dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80% - 90%). Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin

dimanfaatkan oleh bank untuk tagihan operasional bank syariah. (Wardiantika dan Kusumaningtias, 2014: 3)

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Berikut rumus Dana Pihak Ketiga:

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

Pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank syariah sangat ditentukan oleh perolehan dana pihak ketiga. Dana Pihak Ketiga merupakan sumber daya finansial yang dimiliki suatu perbankan untuk melakukan kegiatan pembiayaan. Dengan memiliki dana pihak ketiga yang tinggi maka pihak bank memiliki sumber dana yang besar untuk melakukan kegiatan penyaluran dana. (Rimadhani dan Erza, 2011: 34)

2.2.3.2 Jenis-Jenis Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah

Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998 sumber dana yang dimaksud dalam dana pihak ketiga yaitu giro, deposito, dan tabungan. Berikut penjelasannya :

1. Simpanan Giro

Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Simpanan giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Pengertian penarikan dapat dilakukan setiap saat, yaitu uang yang disimpan dalam rekening giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari selama saldo mencukupi. Penarikan uang di

rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan berupa cek dan bilyet giro. Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya menggunakan cek. Sedangkan penarikan non-tunai menggunakan bilyet giro.

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek maupun bilyet giro.

3. Simpanan Deposito

Simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Deposito berjangka merupakan produk perbankan yang dipilih nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat berharga. Pemilik deposito disebut dengan deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada deposan merupakan bunga tertinggi jika dibandingkan dengan tabungan dan giro, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai “dana mahal”.

2.2.4 *Non Performing Financing*

2.2.4.1 *Definisi Non Performing Finance*


Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 disebutkan bahwa kredit atau pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.

Menurut Azhar (2016) pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati

jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

2.2.4.2 Landasan Hukum *Non Performing Financing*

Landasan apabila telah diikat perjanjian utang/pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang berutang/penerima pembiayaan membayar utang/kewajiban sesuai perjanjian yang dibuatnya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran Surat Al-Isra' ayat 34 :



“ ... penuhilah janji : Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”

2.2.4.3 Kolektibilitas Pembiayaan

Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 19 November 1998 kualitas aktiva produktif (pembiayaan) dinilai berdasarkan atas tiga kriteria, yaitu:

1. Berdasarkan prospek usaha

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:

- a. Potensi pertumbuhan usaha;
- b. Kondisi pasar dan debitur dalam persaingan;
- c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
- d. Dukungan dari grup atau afiliasi; dan
- e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

2. Berdasarkan kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur

Penilaian terhadap kondisi keuangan debitur meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:

- a. Perolehan laba;

- b. Struktur pemodalán;
 - c. Arus kas; dan
 - d. Sensitivitas terhadap risiko pasar.
3. Berdasarkan kemampuan membayar
- Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:
- a. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
 - b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
 - c. Kelengkapan dokumentasi kreditur;
 - d. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit;
 - e. Kesesuaian penggunaan dana; dan
 - f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Rumus yang digunakan untuk mengukur *Non Performing Financing* berdasarkan PBI No. 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{pembiayaan (kurang lancar+diragukan+macet)}}{\text{total kredit yang disalurkan}} \times 100\%$$

2.2.4.4 Penyebab *Non Performing Financing*

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* pada BMT umumnya sama seperti bank, sehingga BMT mengikuti kelaziman yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* pada bank. Hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* tersebut perlu disadari oleh BMT agar dapat mencegah atau menanganinya dengan baik. Beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* menurut Wangsawidjaja (2012) adalah:

1. Faktor internal

a. Faktor yang berasal dari pihak perbankan atau BMT, yaitu:

- 1) Kemampuan dan naluri bisnis analisis kredit belum memadai.
- 2) Analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik.
- 3) Para anggota komite kredit tidak mandiri.
- 4) Pemutus kredit “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
- 5) Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai.
- 6) Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
- 7) Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang baik.
- 8) Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.
- 9) Pejabat bank, baik yang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat dalam pemutusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha atau proyek yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.
- 10) Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.

b. Faktor yang berasal dari pihak nasabah, yaitu:

- 1) Penyalahan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
- 2) Perpecahan di antara para pemilik atau pemegang saham.
- 3) *Key person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
- 4) Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan meninggalkan perusahaan.
- 5) Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *overhead cost* yang tinggi sebagai akibat pemborosan.

2. Faktor eksternal

- 1) *Feasibility study* yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar.
- 2) Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar.
- 3) Kondisi ekonomi atau bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah.
- 4) Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah.
- 5) Terjadi perubahan politik di dalam negeri.
- 6) Terjadi perubahan di Negara tujuan ekspor dari nasabah.
- 7) Perubahan teknologi dari proyek yang dibiayai dan nasabah tidak menyadari terjadinya perubahan tersebut atau nasabah tidak segera melakukan penyesuaian.
- 8) Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah.
- 9) Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan kahar (*force majeure*).
- 10) Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.

2.2.4.5 Penyelesaian *Non Performing Financing*

Setiap terjadinya masalah bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Penyelamatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank antara lain melalui :

a. Rescheduling (Penjadwalan Kembali)

Bank syariah dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

b. Reconditioning (Persyaratan Kembali)

Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain:

1. Perubahan jadwal pembayaran.
2. Perubahan jumlah angsuran.
3. Perubahan jangka waktu.
4. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah.
5. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudarabah atau musyarakah.
6. Pemberian potongan.

c. Restructuring (Penataan Kembali)

Perubahan persyaratan pembiayaan antara lain yaitu:

1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
2. Konversi akad pembiayaan.
3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu.
4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Bank hanya melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan kewajibannya.
2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi.

2.2.5 Margin Keuntungan

2.2.5.1 Definisi Margin Keuntungan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia margin adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual. Menurut Octavina dan Darma (2012: 59) margin keuntungan merupakan selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu barang yang mengukur efektifitas manajemen dalam perbankan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi.

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 diketahui bahwa ada dua jenis metode perhitungan margin keuntungan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan dengan mengangsur. Berikut bunyi fatwanya:

“Pengakuan keuntungan *al-tamwil bi al-murabahah* (pembiayaan *murabahah*) dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, boleh dilakukan secara proposional (*thariqah al-hisab ‘ala kamil al-mablagh/thariqah mubasyirah*) dan secara anuitas (*thariqah al-hisab al-tanzuliyah/thariqah al-tanaqishiyyah*) selama sesuai dengan *urf* (kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah.”

Secara umum penetapan margin keuntungan produk *murabahah* pada bank syariah menggunakan indikator yang hampir sama semua. Adapun indikator yang digunakan yaitu; *cost of fund* yaitu biaya dana simpanan nasabah (bagi hasil yang harus dibagikan) biaya dana yang harus dikeluarkan setelah dana tersebut dikurangi likuiditas, biaya *overhead* yaitu semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam proses penghimpunan dana, yang meliputi beban promosi, personalia dan beban administrasi dan profit target yang diinginkan dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, suku bunga pasar, premi risiko, spread, dan cadangan piutang tertagih. Indikator ini semua menjadi landasan dasar dalam penetapan tingkat margin keuntungan *murabahah* pada bank syariah (Isnaliana, 2015).

2.2.5.2 Metode Penentuan Margin Keuntungan

Pada bank syariah ada tiga faktor dalam menentukan besaran margin yaitu sebagai berikut (Zaenuri, 2012):

1. Biaya *overhead* yaitu semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam proses penghimpunan dana, yang meliputi beban promosi, personalia dan beban administrasi.
2. *Cost of loanable funds* yaitu biaya dana simpanan nasabah (bagi hasil yang harus dibagikan) biaya dana yang harus dikeluarkan setelah dana tersebut dikurangi likuiditas.
3. Profit target dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, suku bunga pasar, premi risiko, *spread*, dan cadangan piutang tertagih.

Ketiga faktor di atas merupakan metode dasar yang digunakan oleh bank syariah dalam mekanisme penetapan margin keuntungan *murabahah*. Namun, dari segi perhitungannya berbeda-beda karena menyangkut rahasia interen lembaga perbankan.

2.2.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Keuntungan

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/kep/M.KUKMI/IX/2004 dan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* bahwa penentuan margin dalam sistem syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis barang

Jenis barang yang dimaksud adalah selisih harga jual atau margin terhadap barang yang kompetitif di pasaran lebih rendah dibanding investasi.

2. Ada pembanding

Pembanding digunakan sebagai penentu harga barang sebanding dengan aktivitas transaksi yang dilakukan oleh BMT terhadap supplier.

3. Reputasi mitra pada pembiayaan sebelumnya

Reputasi mitra dilihat dari kelancaran angsuran, perkembangan prospek usaha, dan loyalitas serta tujuan usaha.

4. Alat ukur

BMT melakukan perhitungan berdasarkan rumus harga jual atau standar penentuan harga. Dalam penentuan harga, harga jual yang ditetapkan menjadi fleksibel dalam bersaing. Kemudian sebelum margin ditentukan, ada hal-hal yang berkaitan dengan penentuan besaran margin, yaitu:

- a. Jangka waktu atau angsuran; dan
- b. Besarnya pembiayaan yang diajukan nasabah.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Menurut peneliti kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana merupakan fokus utama dalam kegiatan bank syariah. Oleh karena itu, bank harus mampu untuk mengumpulkan dana pihak ketiga dari masyarakat. Karena dana pihak ketiga merupakan sumber utama pembiayaan pada bank syariah.

Dana pihak ketiga merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. (Wardiantika dan Kusumaningtias, 2014: 3).

Penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Miftahurrohman (2016) menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

H1 : Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

2.3.2 Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Menurut peneliti kegiatan pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* merupakan dimana si penerima dana tidak memiliki kemampuan dalam mengembalikan dana yang diperoleh dari bank syariah sesuai perjanjian. Jika hal ini

terjadi secara terus-menerus akan berdampak buruk bagi bank syariah dalam kegiatannya yaitu salah satunya dalam hal penyaluran pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur) (Azhar, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Wardiantika dan Kusumaningtias (2014) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* secara parsial berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

H2 : *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

2.3.3 Pengaruh Margin Keuntungan terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Menurut peneliti margin keuntungan merupakan persentase yang ditetapkan oleh bank syariah untuk menunjukkan kemampuan bank syariah dalam menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi margin keuntungan menandakan bahwa bank syariah beroperasi secara efisien dalam menjalankan kegiatan penyaluran pembiayaannya.

Margin keuntungan merupakan selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu barang yang mengukur efektifitas manajemen dalam perbankan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi. (Octavina dan Darma (2012: 59)


Penelitian yang dilakukan oleh Aziza dan Mulazid (2017) menyatakan bahwa margin keuntungan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

H3 : Margin Keuntungan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antara variabel independen dan variabel dependen. (Sugiyono, 2010). Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penulis menggambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Keterangan gambar :

1. Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (X_1), *Non Performing Financing* (X_2), dan Margin Keuntungan (X_3).
2. Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah Pembiayaan *Murabahah* (Y).